

## PEMERINTAH KOTA SURAKARTA GUNAKAN DANA BELANJA TAK TERDUGA UNTUK BANTUAN KORBAN BANJIR



Sumber Gambar :

<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/larasati-rey/banjir-usai-gibran-siapkan-btt-untuk-pemulihan-bencana-banjir>

### Isi Berita:

SOLO - Pemerintah Kota Surakarta akan menyalurkan dana belanja tak terduga (BTT) untuk korban banjir di daerah itu yang belum mendapatkan bantuan dari pusat.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan masih banyak warga terdampak banjir yang terjadi pekan lalu (Kamis, 16/2) belum mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami cover untuk warga yang belum dapat bantuan dari BNPB, ada sekitar 5.900 orang. Bantuannya berupa sembako," katanya dilansir ANTARA, Selasa, 21 Februari.

Hanya saja, Gibran enggan menyampaikan besaran anggaran BTT yang akan disalurkan untuk membantu warga terdampak banjir.

Sebelumnya, pada pekan lalu BNPB menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo.

Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai, yang bisa digunakan saat tanggap darurat serta bantuan logistik. Bantuan logistik yang diberikan, di antaranya makanan siap saji dan perlengkapan tenda, selimut, serta matras. Selain itu, pelampung dan pompa air.

Setelah tanggap darurat bencana selesai, dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi sebagai pencegahan.

Sementara itu, BNPB menyatakan Pemerintah Kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan mulai 17 Februari lalu.

Status tersebut ditetapkan menyusul banjir besar yang melanda empat dari lima kecamatan yang ada di Kota Solo.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.solopos.com/tak-sebutkan-nominal-wali-kota-gibran-siapkan-bantuan-korban-banjir-pakai-dtt-1555164>, Taksebutkan Nominal, Wali Kota Gibran Siapkan Bantuan Korban Banjir Pakai DTT, tanggal 20 Februari 2023.
2. <https://www.murianews.com/2023/02/20/357965/gibran-bakal-gunakan-dana-tak-terduga-untuk-korban-banjir-di-solo>, Gibran Bakal Gunakan Dana Tak Terduga untuk Korban Banjir di Solo, tanggal 20 Februari 2023.
3. <https://jateng.inews.id/berita/pemkot-solo-gunakan-dana-belanja-tak-terduga-untuk-tangani-korban-banjir>, Pemkot Solo Gunakan Dana Belanja Tak Terduga untuk Tangani Korban Banjir, tanggal 21 Februari 2023.
4. <https://kuasakata.com/read/berita/67836-bantu-korban-banjir-di-solo-gibran-gunakan-dana-tak-terduga>, Bantu Korban Banjir di Solo, Gibran Gunakan Dana Tak Terduga, tanggal 22 Februari 2023.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*